

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merangkum semua aspek kehidupan, baik ibadah maupun mu'amalah. Ibadah merupakan ajaran yang diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan sang pencipta (Allah SWT), sedangkan muamalah merupakan kegiatan yang sifatnya horizontal, yaitu hubungan antara umat manusia, dan tidak terbatas pada umat islam saja.

Salah satu bidang mu'amalah yaitu Lembaga Keuangan Syari'ah (badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan dan pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah). BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) merupakan produk dari Lembaga Keuangan Syariah, latar belakang berdirinya BMT berdasarkan dengan usaha pendiri Bank Syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan Hukum Ekonomi UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No.

72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil.¹

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal al-tamwil* dengan mengembangkan kegiatan usaha-usaha produktif dan inverstasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi usaha pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Selain itu, Baitul Mal Wa Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.²

Dalam perkembangan pengelolaan pembiayaan tidak selama berjalan dengan lancar, hal ini dapat diketahui berdasarkan adanya keterlambatan pengembalian pinjaman oleh sebagian anggota pembiayaan. Lembaga Keuangan Syariah ada dua faktor yang menyebabkan wanprestasi, yaitu faktor di luar kekuasaan nasabah dan kesengajaan, yang dibolehkan bagi

¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Managemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 34.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 452.

lembaga keuangan syariah untuk mengenakan sanksi adalah wanprestasi karena faktor yang kedua. Penyebab pembiayaan bermasalah harus diketahui pasti, apakah terjadi kegagalan bisnis atau memang sengaja menunda-nunda atau karena bencana alam. Faktor penyebab ini yang akan membedakan cara menanganinya.

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai prinsip syariah yang berbeda dengan perbankan konvensional dalam menangani menyelesaikan permasalahan di dalamnya, yaitu lembaga keuangan syariah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sedangkan bank konvensional tidak. Islam mengarkan, seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya. Bila seorang nasabah menunda penyelesaian utang tersebut, pihak lembaga dapat mengambil tindakan mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

Hadits Rasulullah Saw:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :
مَطْلُ الْعَقِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ. (اخرجه

البخاري في : ٣٨ كتاب الحوالة : ١ باب في الحوالة وهل يرجح
في الحوالة)

Artinya : Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Bagi orang kaya, menunda pembayaran utang adalah kezaliman. Dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan (pembayaran utangnya) pada orang kaya, hendaklah ia ikuti”. (HR. Bukhari dan Muslim).³

Jika nasabah yang berhutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi bukan karena lalai, kreditor harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali dalam Al-Qur’an terdapat perintah untuk memberi tangguh bagi orang-orang yang tidak mampu membayar karena terkena kesusahan yaitu Al-Qur’an suarah Al-Baqarah ayat 280 :

.... وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ....

Artinya : “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesusahan, berilah tangguh sampai dia berkelapangan...” (Qs. Al-Baqarah 280).⁴

³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, Sahih Bukhari Muslim, diterjemahkan oleh Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), h. 578.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Baqarah (2) : 280, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran.

Di Serang Banten sudah banyak berdiri unit BMT yang berperan memberi modal bagi unit kegiatan mikro usaha dan menengah, salah satunya adalah BMT Arta Bina yang memiliki andil dalam perkembangan perekonomian masyarakat di sekitar BMT tersebut dengan program pembiayaan antara lain: pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan data tersebut peneliti melakukan penjajagan sebagaimana telah diketahui bahwa BMT Arta Bina menjadi objek penelitian yang beralamatkan di Jl. Tb. Suwandi Gg Perintis III No. 1, terdapat berbagai macam jenis pembiayaan *mudharabah dan murabahah*. Di BMT Arta Bina dalam pelaksanaan pembiayaan tidak selamanya berjalan dengan lancar, dikarenakan ada nasabah yang mengalami persoalan dalam proses angsuran, sehingga BMT Arta Bina memberikan sanksi berupa denda bagi nasabah yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran tanpa adanya alasan jelas dan tidak ada iktikat baik.

Berdasarkan pemaparan di atas tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih mendalam dengan mengangkat

sebagai objek penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah di BMT Arta Bina Serang Banten”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian sanksi bagi nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan murabahah di BMT Arta Bina Serang Banten?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah di BMT Arta Bina Serang Banten?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini lebih difokuskan tentang bagaimana sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah di BMT Arta Bina ditinjau menurut perspektif hukum islam.

D. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah dan fokus penelitian, maka tujuan dan manfaat penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberian sanksi bagi nasabah yang bermasalah di BMT Arta Bina Serang Banten.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah di BMT Arta Bina Serang Banten.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Muamalah salah satunya pada Pembiayaan Murabahah.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah perspektif Hukum Islam di BMT Arta Bina Serang, Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini maka perlu melihat penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Rasyid Akbar Suryawan yang berjudul *“Analisis Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada Nasabah Di BMT Surya Melati Way Jepara”* dari Skripsi Jurusan Syari’ah Dan Ekonomi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2016. Dalam skripsi ini memfokuskan pada analisis pembiayaan bermasalah akad murabahah pada nasabah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, pada skripsi ini lebih menjelaskan pada analisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet dan penyelesaiannya menggunakan musyawarah, jadi berbeda dengan skripsi yang akan peneliti teliti yaitu lebih memfokuskan pada sanksi bagi nasabah bermasalah pada pembiayaan murabahah perspektif hukum islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Laina yang berjudul : *“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah*

Bermasalah Di BMT Sejahtera Cabang Cepiring”. Skripsi ini dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016. Dalam Skripsi ini memfokuska pada pola penyelesaian pembiayaan murabahah yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah. Namun ada perbedaan yang terlihat antara skripsi tersebut dengan skripsi yang peneliti buat, yaitu skripsi yang peneliti buat lebih menitik beratkan pada sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah perspektif hukum islam.

G. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah atau disebut juga *ba'bitsmanil ajil*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli secara *murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan

bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terhadap nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahid al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.⁵

Murabahah dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.⁶

2. Dasar Hukum Murabahah

a. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٩٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil,

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 136.

⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Lampung, STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 67.

*kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁷

b. Hadits

Dijelaskan di dalam hadits Rasulullah saw antara lain hadits riwayat Bukhari Muslim.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِمَا لَمْ يَتَفَرَّقَا, أَوْ قَالَ : حَتَّىٰ لَمْ يَتَفَرَّقَا, فَإِنَّ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا, وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

*Dari Hakim bin Hizam, r.akatanya, Rasulullah SAW bersabda: "dua orang yang berjual-beli boleh khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah atau sehingga keduanya berpisah. Jika keduanya berlaku benar, baik dalam tindakan dan ucapan atau keterangan, maka jual beli keduanya diberkati (Allah). Dan jika keduanya bersikap menyembunyikan dan dusta, keberkatan jual beli keduanya dihapus (sirna) namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka berkah jual beli itu dihapuskan".*⁸

Sedangkan hadits dari Bulughul Maram dikatakan bahwa:

⁷ Departemen Agama RI, *An-Nisa* (4) : 29, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran.

⁸ Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram, Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah & Akhlak*, diterjemahkan oleh M. Arifin Kurnia, dari judul asli *Bulughul al-Mararm min Adillah al-Ahkam*, (Bandung: Marja, 2018), h. 163.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْبَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Dari Rifa'ah bin Rifi' bahwasanya Nabi saw : apa pencarian yang lebih baik, jawabannya: "bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih" (Riwayat al-Bazzar. Hadits Shahih menurut Hakim).⁹

Kaitannya hadits tersebut di atas dengan sistem murabahah adalah ditegaskan bahwa setiap melakukan transaksi jualbeli kedua belah pihak harus berlaku jujur, berterus terang dan tidak memaksa. Di mana penjual harus menjelaskan dengan jujur tentang harga pokok barang dan keuntungan yang akan diambil serta berterus terang tentang keadaan atau wujud yang diperjual belikan kepada pembeli.

3. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar, dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang

⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram, Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah & Akhlak*, diterjemahkan oleh M. Arifin Kurnia, dari judul asli *Bulughul al-Mararm min Adillah al-Ahkam*, (Bandung: Marja, 2018), h. 155.

tidak menepati jadwal angsuran, dan pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satuan waktu tertentu. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kolektabilitasnya tergolong: 1) dalam perhatian khusus (*spesial montion*), 2) kurang lancar (*substandar*), 3) diragukann (*doubetful*), 4) macet (*loss*).¹⁰

4. Sanksi Pembiayaan Bermasalah

Sanksi denda dalam konteks akad disebut garamah atau ta'zir yaitu hukuman yang berupa materi atau benda dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarnya.¹¹ Jadi denda diartikan sebagai hukuman berupa uang yang harus di bayarkan karena melanggar peraturan undang-undang.

Dalam ta'zir, hukuman itu tidak ditetapkan dalam ketentuan (dari Allah dan Rasulnya), dan Qadhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk

¹⁰ Shobirin, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)", dalam <https://media.neliti.com/media/publications/178329-ID-penyelesaian-pembiayaan-murabahah-bermas.pdf>, diunduh pada tanggal 19 Maret 2021, h. 407

¹¹ Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya: Apollo, 1997), h. 23.

hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain. Denda keterlambatan pembayaran adalah denda yang diterapkan sebagai ta'zir bukan diyat, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang.¹²

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke tempat atau lokasi yang akan menjadi

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 258

objek penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki segala objek sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dijadikan juga untuk menyusun ilmiah.¹³ Dimana dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian langsung di lembaga Baitul Mal Wa Tamwil Arta Bina Serang, Banten.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.¹⁴

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak pertama, dari sumber asalnya yang belum

¹³ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 96.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, cetakan ke-21, 2014), h. 13

diolah dan diuraikan orang lain.¹⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara langsung dengan Lembaga BMT Arta Bina yang terdiri dari Manager MBT Arta Bina, Staff dan nasabah pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT Arta Bina Serang, Banten yang menjadi responden dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersifat membantu, melengkapi, memperkuat dan serta memberikan penjelasan sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian.¹⁶

Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan-laporan dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku

¹⁵ Suraya Murchitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), h. 26.

¹⁶ Saipul Anwar, *Metodologi Penelitian Analisis dan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Palembang: Grafika Talendo Pres, 2008), h. 148.

tentang pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah, profil BMT Arta Bina, internet, dan kepustakaan yang berkaitan dan ada relevansinya dengan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi.

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan komunikasi. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.¹⁷ Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai langsung Lembaga BMT Arta Bina yang meliputi manager BMT Arta Bina, Staff dan beberapa nasabah yang bermasalah di BMT Arta Bina Serang, Banten.

¹⁷ Ahmad Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kualitatif dan Kuantitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 39.

b. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara tertulis maupun tercetak. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi adalah dokumen-dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan Pembiayaan Murabahah. Cara yang dilakukan peneliti adalah dengan melihat, membaca, dan mempelajari surat tanda bukti Pembiayaan atau akad Pembiayaan Murabahah dan tatacara pelaksanaan pembiayaan murabahah BMT Arta Bina Serang, Banten.

5. Teknik Analisi Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang

¹⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cek ke-6, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 9.

diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁹

Penelitian kualitatif memiliki sifat berfikir induktif. Berfikir induktif yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pertanyaan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.²⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi pada BMT Arta Bina yang dianalisis secara khusus setelah itu diuraikan secara umum. Hal ini dapat diketahui dengan mendapatkan informasi dari pihak-

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 248.

²⁰ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2011), h. 7.

pihak yang bersangkutan. Kemudian peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang terjadi di lapangan dalam penyelesaian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kondisi Objektif Penelitian akan membahas tentang gambaran umum dari BMT Masjid Agung Serang yang akan menjadi tempat penelitian, seperti sejarah, profil, struktur organisasi, produk yang ditawarkan.

BAB III Kajian Teori membahas secara umum terkait sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah ditinjau dari perspektif hukum islam.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian membahas hasil dari penelitian terkait tinjauan hukum islam terhadap sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah di BMT Arta Bina Serang.

BAB V Penutup yang meliputi : kesimpulan dan saran.